



# Hanya 8 Retribusi yang Dipungut

**YOGYAKARTA** – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memutuskan hanya akan memungut delapan dari 24 macam retribusi yang bisa ditetapkan pemerintah daerah.

Kebijakan itu mempertimbangkan hasil studi potensi yang telah dilakukan pada 2011. "Berdasarkan hasil kajian, hanya delapan macam retribusi yang berpotensi untuk dipungut,"

ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti kemarin.

Delapan macam retribusi yang akan diberlakukan adalah pelayanan kesehatan, sampah dan kebersihan, catatan si-

pil, pemakaman, parkir, pasar, pengujian kendaraan, dan retribusi limbah cair. Semuanya tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Jasa umum yang saat ini sedang dibahas bersama DPRD.

Menurut Haryadi, penerapan beban retribusi tetap harus melihat kondisi masyarakat. Hal itulah yang mendorong pemkot tidak menetapkan retribusi yang tidak berpotensi

dipungut. Pertimbangan lainnya adalah pemahaman bahwa retribusi di Yogyakarta juga bukan menjadi salah satu pendulang pendapatan daerah karena keberadaannya hanya sebagai alat kendali pemerintah terhadap masyarakat.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Syaffii mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan 24 pos retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Secara

mendasar pungutan tersebut memang harus disesuaikan dengan potensi yang ada di masyarakat. Namun, potensi yang dipertimbangkan bukan hanya dari sisi keberadaan nilai uang yang dapat dipungut.

Menurut politikus PKS ini, penetapan sebuah retribusi harus mempertimbangkan kemungkinan adanya peluang pelanggaran yang muncul di masyarakat. "Kenapa yang dikenai hanya pengelolaan lim-

bah cair, sementara yang lain juga berpotensi muncul. Jika tidak diatur persoalan limbah, sangat dimungkinkan akan memberikan efek negatif bagi masyarakat," kata Wakil Ketua FPKS tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah daerah sebenarnya dapat menetapkan biaya pungutan di 24 pos retribusi yang diperbolehkan pemerintah pusat.

● **maha deva**

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005